

# **Analisis Hukum Penanggulangan Kerumunan Massa Yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021**

Muhammad Faisal<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dan informasi maupun perubahan perilaku membuat kenakalan remaja terus muncul. Kemunculan kenakalan remaja menjadi persoalan yang perlu dikaji secara ilmiah sehingga dapat merumuskan sebuah metode penanganan yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu hukum dimaknai sebagai suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola. Hasil penelitian menunjukkan Penanggulangan kerumunan massa yang berpotensi mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan cara: 1) menetapkan lokasi yang ering terjadi kerumunan; b) dilakukannya kegiatan patroli c) membentuk pos pemantauan dan d) dilakukannya pembinaan terhadap pelaku kerumunan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kerumunan yang berpotensi mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu 1) Sumber Daya Manusia Masih Terbatas. 2) Sarana Pendukung Tugas Yang Belum Memadai, 3) Partisipasi Masyarakat Yang Kurang, Masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kerumunan Massa, Kamtibmas.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat 3 UUD 1945 hukum memiliki artike yang cukup luas, karena berkaitan dengan aturan, norma, asas dan berbentuk tertulis, yang ditaati oleh masyarakat<sup>1</sup>. hukum mencakup segala aspek kehidupan, sehingga dalam dunia akademik maupun praktis hukum digolongkan dalam bentuk hukum publik dan hukum privat, salah satu dari hukum publik ialah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum formil dan materil. Hukum formil diartikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam menghukum masyarakat yang melanggar dan melakukan kejahatan yang dilakukan melalui acara pidana.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pelanggaran yang termasuk dalam bidang pidana yaitu kenakalan remaja.

Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja baik yang bersatus sebagai pelajar maupun tidak. Kenakalan remaja banyak terjadi di kota-kota besar, khususnya di Indonesia sering muncul pemberitaan tentang adanya kenakalan remaja di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, termasuk kota Bogor.

Kenakalan remaja dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*<sup>3</sup> yaitu perilaku yang menyimpang dari ketentuan norma agama, hukum, dan norma kesusilaan. Perilaku menyimpang ini tentunya menimbulkan dampak pada ketertiban masyarakat, karena dilakukan dalam bentuk tawuran, geng motor, balapan liar, sampai pada mabuk-mabukan.

Biasanya para remaja yang hendak melakukan tawuran, balapan liar, geng motor dan sebagainya, mereka akan berkumpul dalam bentuk

---

<sup>1</sup>Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.7.

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.11.

<sup>3</sup> Singgih Gunarsa, *Pergaulan dan Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2003, Hlm.71.

kerumunan. Dengan berkumpul membentuk kerumunan ini tentunya sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu perlu dipantau, dicegah, dan dibubarkan oleh institusi yang memiliki kewenangan.

Institusi yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi kerumunan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri. Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polri memiliki tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pengakan hukum terhadap kenakalan remaja harus dilakukan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan amanat dari sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab".<sup>4</sup>

Karena dapat mencederai nama baik atau citra institusi Polri hal ini karena penilaian terhadap Polri mengalami kemerosotan.<sup>5</sup> Polri perlu menjaga nama baiknya melalui penegakan hukum.

Selain itu penegakan hukum juga harus mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia karena manusia adalah makhluk perlu dihormati dan juga karena hak-haknya sebagai warga negara, dan juga karena hukum dibuat untuk dan berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban.<sup>6</sup>

Jika Polri mampu menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat maka Polri telah mencapai keberhasilan karena tugas Polri

---

<sup>4</sup>Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

<sup>5</sup>Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.44.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012, Hlm.9.

bukan hanya menangani kasus, tetapi juga mewujudkan kedamaian dan ketertiban masyarakat.<sup>7</sup>

Maka dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban di wilayah kota Bogor perlu dilakukan penanggulangan terhadap kerumunan remaja maupun kerumunan masyarakat umum yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Bogor. Kenakalan remaja berupa kerumunan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Polresta Bogor Kota diantaranya adalah minum-minuman keras, tawuran pelajar, dan balapan liar (geng motor).

Kenyataan yang dihadapi menyangkut tugas dan fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam membubarkan kerumunan berpotensi gangguan di Wilayah Polresta Bogor Kota khususnya pada kalangan remaja yang meminum-minuman keras, melakukan tawuran, dan balapan liar. Masih belum efektif atau belum mencegah kenakalan remaja secara permanen. Hal ini karena perkembangan teknologi dan informasi maupun perubahan perilaku membuat kenakalan remaja terus muncul. Kemunculan kenakalan remaja menjadi persoalan yang perlu dikaji secara ilmiah sehingga dapat merumuskan sebuah metode penanganan yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Penanggulangan Kerumunan Massa Yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021”.

---

<sup>7</sup>[www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern](http://www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern) diakses pada tanggal 21 Januari 2024, diakses pukul 22.30 Wib

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai kerangka yang berfungsi sebagai acuan bagi peneliti untuk melakukan langkah-langkah penelitian yang sistematis.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu hukum dimaknai sebagai suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Penanggulangan Kerumunan Massa Yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021**

Penanggulangan atau penanganan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Bogor dilakukan berdasarkan ketentuan pertaturan perundang-undangan, dan secara teknis dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perda No. 2 Tahun 2021 penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah kota Bogor dilakukan dalam beberapa upaya, yaitu:

1. Deteksi dan cegah dini

Deteksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi daerah yang rawan atau sering menjadi tempat dilakukan gangguan ketertiban umum, begitu dengan orang yang memiliki aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.

---

<sup>8</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

Setelah dideteksi tempat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum maka akan dilakukan upaya pencegahan dini yaitu tindakan preventif atau pencegahan agar tidak sampai dilakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kota Bogor.

## 2. Pembinaan dan penyuluhan

Tidak mencegah dan menindak para remaja yang membuat kerumunan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat tetapi perlu dilakukan pembinaan kepada para remaja yang terlibat secara langsung dalam kerumunan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Para remaja yang terlibat selain mendapat pembinaan secara formal di dalam pendidikan juga perlu pembinaan khusus, terutama bagi anak-anak remaja yang sudah terlibat secara berulang-ulang.

Pihak kepolisian memiliki peran yang sangat baik dalam membina baik dalam bentuk menahan anak-anak *juvenile delinquency*. Remaja yang tertangkap dalam kerumunan perlu dibina mentalnya dengan asupan ilmu-ilmu keagamaan dan hukum.

## 3. Patroli

Pihak kepolisian perlu melakukan patroli di setiap wilayah hukum Polresta Bogor terutama di wilayah yang berpotensi terjadi kerumunan. Perlu dilakukan patroli pada waktu-waktu tertentu terutama pada tengah malam yang dimanfaatkan untuk melakukan tawuran, balap liar dan geng motor, dan minum-minuman keras.

Patroli merupakan kegiatan yang cukup efektif dalam mendeteksi dan mencegah kerumunan di wilayah kota Bogor karena dengan melakukan patroli maka remaja akan merasa polri memantau setiap aktifitas mereka pada malam hari.

Patroli harus menjunjung tinggi hak-hak remaja artinya jika tidak terlibat secara langsung maka tidak boleh ditangkap karena dapat menimbulkan kebencian terhadap polisi.

#### 4. Pengamanan

Setiap ada kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat perlu dilakukan tindakan pengamanan yang berdasarkan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengamanan dilakukan dalam bentuk membubarkan, menindak, dan menghukum. Jika ada kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maka dibubarkan guna mengamankan keadaan.

#### 5. Pengawasan

Pengawasan biasanya dilakukan terhadap kerumunan yang sudah diketahui maksud dan tujuannya namun tidak menimbulkan bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban secara signifikan. Pengawasan dilakukan terhadap kerumunan berupa unjuk rasa.

#### 6. Penertiban

Penertiban artinya melakukan kegiatan berupa pengarahan, pengawasan, dan pencegahan, sehingga kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam dutertibkan.

Pada dasarnya perda no. 2 tahun 2021 memberikan tugas kepada Satpol PP untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, namun perlu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian secara umum memiliki tugas dan fungsi yang lebih besar dan mencakup seluruh wilayah republik Indonesia. Hal ini karena dalam

negara hukum<sup>9</sup> semua persoalan hukum yang terjadi dalam wilayah RI perlu ditangani.

R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan.<sup>10</sup> Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>11</sup> Dan yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum harus menjamin hak-hak warga negara<sup>13</sup>. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.<sup>14</sup>

Menurut Noyon Langeimeijer dalam Wirjono Projodikoro mengartikan "ketertiban umum."<sup>15</sup> Sehingga polisi diterima secara bulat sebagai penjamin ketertiban masyarakat, atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum dan ketertiban.<sup>16</sup>

Pendapat lain menurut Egon Bittner sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa fungsi utama polisi adalah "untuk menghentikan sesuatu

---

<sup>9</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016, Hlm.28.

<sup>10</sup>R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011, Hlm.61.

<sup>11</sup>Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017, Hlm.87.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, Hlm.3.

<sup>13</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016, Hlm.9.

<sup>14</sup>Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2017, Hlm.36.

<sup>15</sup>Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.154

<sup>16</sup>Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018, Hlm.1.

yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang.<sup>17</sup> tugas dan wewenang Polri.<sup>18</sup>

Beberapa tugas dan fungsi Sabhara Polresta Bogor Kota dalam membubarkan kerumunan yang berpotensi gangguan di wilayah Polresta Bogor Kota, diantaranya adalah:

1. Balapan Liar (Geng Motor)
2. Tawuran Pelajar/Remaja<sup>19</sup>
  - a. Kerusakan tempat tawuran/material.
  - b. Rusaknya citra baik sekolah.
  - c. Adanya korban jiwa.
  - d. Dampak psikis.
3. Minum-minuman Keras

Dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif Jajaran Polresta Bogor Kota melaksanakan operasi Minuman keras ( Miras). Kegiatan yang telah dilakukan berupa razia gabungan dengan sasaran antara lain perjudian, minuman keras, senjata api, senjata tajam, narkoba, bahan peledak dan kejahatan jalanan. Selain melaksanakan razia gabungan, Jajaran Sabhara Polresta Bogor Kota juga melaksanakan pemberantasan minuman keras. Kegiatan razia dengan sasaran tempat-tempat yang berpotensi terdapat kerumunan-kerumunan remaja dan dilaksanakan sampai dengan tingkat polsek. Kegiatan dilakukan dengan pemeriksaan tempat-tempat sunyi yang diduga tempat remaja melakukan pesta minuman keras. Dari pelaksanaan razia yang dilaksanakan seringkali diamankan beberapa botol minuman keras.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, McGraw, New York, 2011, Hlm.29.

<sup>18</sup> Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015, Hlm.115.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bripda Ilham Farizi Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Januari 2024.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bripda Briken Andriano Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Januari 2024

Selama ini Sabhara Polresta Bogor Kota menerapkan tindakan preventif dimana masyarakat mengerti, dimana harapannya masyarakat mengerti dan sadar dalam menjaga wilayah dari gangguan kamtibmas itu peran masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitar dalam membantu polisi menciptakan wilayah yg aman dan nyaman itu penting, namun pada kenyataannya:sebagian masyarakat masih terlalu bergantung kepada polisi agar wilayahnya aman, namun masih kurang peduli kepada lingkungan sekitarnya. sehingga jika terjadi diwilayahnya suatu gangguan kamtibmas masyarakat malah menyalahkan kinerja polisi yg kurang profesional/tidak becus.

Selain itu, menurut penulis ada beberapa kegiatan 1) menetapkan lokasi yang ering terjadi kerumunan; b) dilakukannya kegiatan patroli c) membentuk pos pemantauan dan d) dilakukannya pembinaan terhadap pelaku kerumunan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Kerumunan Massa Yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021**

Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kerumunan yang berpotensi mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu:

### **1. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah anggota polri yang melaksanakan tugas dalam melakukan penanggulangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. SDM Polri masi terbatas dan kompetensi yang perlu dibina.

### **2. Sarana Pendukung Tugas Yang Belum Memadai**

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban Polresta Bogor membutuhkan sarana pendukung yang memadai seperti teknologi, transportasi, dan alat pelindung diri. Saat ini masih terbatas, sehingga mempengaruhi kegiatan polri.

### 3. Partisipasi Masyarakat Yang Kurang

Masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam pandangan masyarakat penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan hanyalah pihak kepolisian, padahal pihak kepolisian memiliki keterbatasan informasi dan jumlah personel yang terbatas.

Menurut penulis ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatannya, yaitu:

1. Perlu ada penambahan jumlah personel dan peningkatan kompetensi anggota atau personel.
2. Perlu penambahan sarana pendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menanggulangi kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
3. Perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kerumunan massa yang berpotensi mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda

Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan cara: 1) menetapkan lokasi yang ering terjadi kerumunan; b) dilakukannya kegiatan patroli c) membentuk pos pemantauan dan d) dilakukannya pembinaan terhadap pelaku kerumunan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kerumunan yang berpotensi mengganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu 1) Sumber Daya Manusia Masih Terbatas. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah anggota polri yang melaksanakan tugas dalam melakukan penanggulangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. SDM Polri masi terbatas dan kompetensi yang perlu dibina. 2) Sarana Pendukung Tugas Yang Belum Memadai, Dalam melaksanakan tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban Polresta Bogor membutuhkan sarana pendukung yang memadai seperti teknologi, transoptasi, dan alat pelindung diri. Saat ini masih terbatas, sehingga mempengaruhi kegiatan polri. 3) Partisipasi Masyarakat Yang Kurang, Masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban.

## REFERENSI

- Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2009.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Edi Sedyawati, *Pembentukan Budi Pekerti Siswa*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, McGraw, New York, 2011.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas*

- Tenaga Kerja Of Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
- Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018.
- Singgih Gunarsa, *Pergaulan dan Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achajani, *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Wawancara dengan Bripda Briken Andriano Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Januari 2024.
- Wawancara dengan Bripda Ilham Farizi Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Januari 2024.
- Wawancara dengan Bripda Septianto Eka Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Januari 2024.
- Widodo, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2017.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern](http://www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern) diakses pada tanggal 21 Januari 2024, diakses pukul 22.30 Wib